



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 telah dibentuk Panitia Khusus sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 16 Mei 2025;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- 3 -

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Ketua,

PARAF HIRARKI	
JFT	<i>i</i>
Kabag	<i>f</i>
Sekwan	<i>fue</i>



MARTONO